



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRY HUDAYA PUTRA Bin DANG MIRAN
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ketapang-Siduk, Rt.009 RW.005, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imron Rosyadi S.H Advokat yang berkantor di Kantor Avokat dan Konsultan Hukum Imron Rosyadi S.H & Rekan yang beralamat di Perumahan Gerbang Permata B/14, Ketapang, Kal-Bar berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 3 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 38/S.K/PID/PN. KTP;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka : MH1KD11XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857.

#### **Dikembalikan kepada PT.FIF**

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka : MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589

#### **Dirampas Untuk Negara**

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2928 IG agar dapat dikembalikan kepada keluarga Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang Bernama Yoga Darusman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN** bersama-sama dengan Saksi **RAHMAD NOPRIYADI ALS AMAT BIN MARYADI** (dilakukan penuntutan terpisah) sekira jam 23.00 Wib pada hari Selasa tanggal 10 (Sepuluh) Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Oktober Tahun 2023, bertempat Di Tepi Jalan Manjau RT.003 RW. 002 Dusun Manjau Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu***, yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E197857, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di Jalan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Siduk, Rt.009 RW.005, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa mengajak Saksi Rahmad (penuntutan berkas Perkara Terpisah) untuk menonoton acara musik hiburan rakyat (pesta pernikahan) di RT.003 Rw.002 dusun Manjau desa Laman satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu Saksi RAHMAD dan Terdakwa berangkat pergi ke acara musik tersebut dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka : MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589, dengan posisi Terdakwa yang membawa motor dan Saksi Rahmad di bonceng dibelakang.
- Sesampainya di lokasi acara musik hiburan rakyat (pesta pernikahan) yang beralamat di RT.003 Rw.002 Dusun Manjau Desa Laman Satong

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, sekira jam 23.00 wib dihari dan tanggal yang sama kemudian Terdakwa dan Saksi RAHMAD melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka : MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857 milik Saksi Lusiana yang saat itu sedang dipinjam oleh Saksi Kusmas Iran terparkir ditepi jalan, kemudian Saksi Rahmad berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyampaikannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyetujui niat saksi RAHMAD tersebut, lalu Terdakwa dan saksi RAHMAD mengatur rencana yaitu saksi RAHMAD yang bertugas mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut dan Terdakwa tetap dimotor Honda CBR. Adapun caranya SAKSI RAHMAD mendekati dan mengecek motor Honda CRF tersebut terkunci atau tidak dan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya ketika keadaan sekitar dirasa aman dan setelah dicek Saksi Rahmad ternyata motor Honda CRF tersebut tidak terkunci, lalu Saksi Rahmad mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut beberapa meter dari tempat sebelumnya, kemudian Saksi Rahmad menaiki/mengendarai motor Honda CRF tersebut dalam keadaan mati/tidak menyala, sedangkan pada saat yang bersamaan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan motor Honda CBR, lalu mendorong sepeda motor honda CRF yang di naiki saksi RAHMAD dengan menggunakan kaki yang di tempel di bodi motor honda CRF tersebut sehingga tersebut dapat berjalan dan Terdakwa mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut sampai rumah saksi RAHMAD yang beralamat di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

- Perbuatan Terdakwa **ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN** dan Saksi **RAHMAD NOPRIYADI ALS AMAT BIN MARYADI** (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan dengan **tanpa hak dan tanpa izin** dari Saksi Lusiana selaku pemilik barang.

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN** dan Saksi **RAHMAD NOPRIYADI ALS AMAT BIN MARYADI** (dilakukan penuntutan terpisah), mengakibatkan Saksi Lusiana Apriadi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah )

Perbuatan Terdakwa **ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN** dan Saksi **RAHMAD NOPRIYADI ALS AMAT BIN MARYADI** (dilakukan penuntutan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUSIANA MARYANI anak perempuan dari AMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya hilangnya sepeda motor Milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah merk Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Sekitar 23.00 Wib. Di Dusun Manjau Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857. Milik Saksi pada saat sebelum hilang tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci setang hanya kunci kontak saja dan di parkir di tepi Jalan di Dusun Manjau desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut;
- Bahwa Pada saat itu ada acara musik dalam rangka pernikahan di Dusun Manjau desa Laman satong Kec. Matan hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Pada saat itu sepeda motor saksi dipakai adik saksi yang bernama Saksi KUSMAS IRAN, pada saat itu adik saksi yang bernama Saksi KUSMAS IRAN tersebut mendatangi acara music di Dusun Manjau Desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang tersebut dan pada saat adik saksi meninggalkan motor sebentar di Tepi Jalan Dusun Manjau Kec. Matan Hilir Utara dan pada saat adik saksi yang bernama Saksi KUSMAS IRAN tersebut akan mendatangi sepeda

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp



motor tersebut sepeda motor saksi tersebut sudah hilang atau sudah tidak ada di tempatnya lagi atau sudah diambil orang;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sepeda motor milik saksi tersebut dengan merk Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD11XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857, tersebut di pinjam oleh adik saksi yang bernama Saksi KUSMAS IRAN dengan tujuan untuk mendatangi tempat acara musik Di Dusun Manjau Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut, namun pada saat sepeda motor tersebut di Parkir di tepi Jalan Dusun Manjau Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara dan tak lama kemudian Adik saksi yang bernama Saksi KUSMAS IRAN tersebut mendatangi sepeda motor yang dipinjam dari saksi tersebut pada saat sampai di tempat parkir ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada ditempat lagi sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi sedang berada di rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Milik saksi dengan merk Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD11XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857 tersebut.

- Bahwa tidak ada yang meminta ijin untuk memakai atau mengambil sepeda motor milik saksi dengan merk Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD11XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857 tersebut;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut melalui leasing atau pembiayaan di PT FIF Group di Ketapang dengan besaran angsuran sebesar 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut Saksi telah melakukan claim asuransi dari leasing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga motor tersebut merupakan hak dari PT.FIF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



2. ANASTASIUS ANAS Anak laki-laki dari LETER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya hilangnya sepeda motor Milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah merk Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Sekitar 23.00 Wib. Di Dusun Manjau Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857. Milik Saksi pada saat sebelum hilang tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci setang hanya kunci kontak saja dan di parkir di tepi Jalan di Dusun Manjau desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut;
- Bahwa Pada saat itu ada acara musik dalam rangka pernikahan di Dusun Manjau desa Laman satong Kec. Matan hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Pada saat itu sepeda motor saksi dipakai adik saksi yang bernama Saksi KUSMAS IRAN, pada saat itu adik saksi yang bernama Saksi KUSMAS IRAN tersebut mendatangi acara music di Dusun Manjau Desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang tersebut dan pada saat adik saksi meninggalkan motor sebentar di Tepi Jalan Dusun Manjau Kec. Matan Hilir Utara dan pada saat adik saksi yang bernama Saksi KUSMAS IRAN tersebut akan mendatangi sepeda motor tersebut sepeda motor saksi tersebut sudah hilang atau sudah tidak ada di tempatnya lagi atau sudah diambil orang;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sepeda motor milik saksi tersebut dengan merk Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857, tersebut di pinjam oleh adik saksi yang bernama Saksi KUSMAS IRAN dengan tujuan untuk mendatangi tempat acara musik Di Dusun Manjau

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp



Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut, namun pada saat sepeda motor tersebut di Parkir di tepi Jalan Dusun Manjau Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara dan tak lama kemudian Adik saksi yang bernama Saksi KUSMAS IRAN tersebut mendatangi sepeda motor yang dipinjam dari saksi tersebut pada saat sampai di tempat parkir ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada ditempat lagi sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Milik saksi dengan merk Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857 tersebut.
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin untuk memakai atau mengambil sepeda motor milik saksi dengan merk Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857 tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut melalui leasing atau pembiayaan di PT FIF Group di Ketapang dengan besaran angsuran sebesar 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut Saksi telah melakukan claim asuransi dari leasing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga motor tersebut merupakan hak dari PT.FIF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. KUSMAS IRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Sepeda Motor Milik kakak Saksi yang bernama LUSIANA MARYANI telah hilang atau diambil orang.
- Bahwa sepeda motor milik Kakak saksi yang Bernama saksi LUSIANA MARYANI yang telah hilang tersebut adalah Sepeda Motor Honda CRF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857. Yang saksi pakai pada saat saksi sedang pergi keacara pernikahan di Dusun manjau yang saat itu ada Hiburan musiknya.;

- Bahwa sepeda motor yang saksi pakai tersebut dengan merk Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857 atas nama LUSIANA MARYANI tersebut telah hilang Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Sekitar 23.00 Wib. Di Dusun Manjau Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat pada saat saksi Parkirkan sepeda motor tersebut di tepi jalan.

- Bahwa sepeda motor yang Saksi pakai berupa Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857 pada saat sebelum hilang Sepeda motor dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci setang hanya kunci kontak saja;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik kakak saksi dengan jenis Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857, tersebut di parkir saksi di tepi Jalan di Dusun Manjau Desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut;

- Bahwa Pada saat itu ada acara musik dalam rangka pernikahan di Dusun Manjau desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Pada saat itu sepeda motor saksi dipakai atau saksi Pinjam dari Kakak saksi yang Bernama saksi LUSIANA MARYANI pada saat itu saksi mendatangi acara pernikahan dan di acara tersebut ada hiburan musik tersebut dan pada saat saksi meninggalkan motor yang berupa Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857,tersebut sebentar dan pada saat akan mendatangi sepeda motor tersebut sepeda motor yang saksi parkir di tepi jalan Manjau tersebut sudah hilang atau sudah tidak ada di tempatnya lagi.

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pinjam dengan tujuan untuk mendatangi tempat acara pernikahan yang dalam acara tersebut ada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hiburan musik Di Dusun Manjau desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut, namun pada saat sepeda motor tersebut di Parkir di tepi Jalan manjau dan tak lama kemudian saksi mendatangi sepeda motor yang diparkir tersebut ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada ditempat lagi atau sudah hilang.

- Bahwa Pada saat kejadian sepeda motor milik saksi hilang dengan merk Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857 tersebut Posisi saksi saat itu sedang berada di tempat kejadian di Dusun Manjau Desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi dengan merk Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857 tersebut.

- Bahwa tidak ada yang meminta ijin untuk memakai atau mengambil sepeda motor milik saksi dengan merk Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E1397857 tersebut.

- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut Saksi telah melakukan claim asuransi dari leasing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga motor tersebut merupakan hak dari PT.FIF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. RAHMAD NOPRIYADI Bin DEDI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya saksi mengambil barang berupa sepeda motor yang berada di Dusun manjau Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat Bersama Terdakwa;

- Bahwa kejadian saksi bersama Terdakwa ANDRY HUDAYA lakukan pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 Sekitar 23.00 Wib. Di Manjau



Desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa Sepeda Motor Yang saksi dan Terdakwa ambil tersebut sepeda motor jenis Honda CRF warna Hijau hitam dengan Les warna Kuning namun Plat sepeda Motor tersebut tidak terpasang;

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sepeda Motor Honda CRF yang berwarna Hijau Hitam les kuning tersebut yang saksi dan Terdakwa ambil di Dusun Manjau Desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada ijin kepada pemilik sepeda motor Honda CRF warna hijau hitam les kuning yang saksi dan Terdakwa ambil di acara musik di Dusun Manjau Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut.

- Bahwa saksi mengambil sepeda Motor Honda CRF di Dusun Manjau tersebut Bersama teman saksi yang bernama Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama mengambil sepeda motor Honda CRF warna Hijau Hitam yang berles warna kuning tersebut.

- Bahwa kronologisnya ialah awalnya saksi dengan Terdakwa tersebut bertemu di jalan tidak jauh dari rumah Saksi kemudian Terdakwa kemudian saksi berbincang-bincang dan menyampaikan niatnya untuk menonton acara musik hiburan rakyat di dusun Manjau Desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut setelah itu Saksi ikut dengan Terdakwa ke acara musik tersebut dengan membonceng sepeda motor Terdakwa yang di bawa Terdakwa, Sepeda Motor Terdakwa tersebut adalah Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam dan setelah sampai ditempat Musik di Dusun Manjau Desa Laman satong tersebut Terdakwa dan Saksi tersebut melihat ada sepeda Motor Honda CRF yang terparkir di tepi jalan kemudian saksi menyampaikan keinginannya yaitu untuk mengambil sepeda motor Honda CRF yang terparkir ditepi jalan tersebut kemudian Terdakwa setuju dengan niat saksi tersebut kemudian Terdakwa dan saksi tersebut mengatur rencana yaitu saksi bertugas mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut dengan mendorong atau menggeser sepeda motor tersebut beberapa meter dari tempat sebelumnya dan Terdakwa bertugas mengawasi sekeliling atau memantau keamanan sekitar setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor honda CRF yang di naiki saksi tersebut dengan menggunakan kaki yang di tempel di bodi motor honda CRF

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp



yang diambil tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat berjalan, Terdakwa mendorong sepeda motor Honda CRF yang dinaiki Saksi tersebut sampai di rumah saksi tersebut di Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa peranan Terdakwa pada saat mengambil sepeda Motor Honda CRF tersebut adalah Menawasi keadaan sekitar dan mendorong sepeda motor CRF yang saat itu dinaiki Saksi tersebut, dengan menggunakan kaki dan saat itu Terdakwa menaiki sepeda motor Terdakwa yang dibawa dari rumah sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda CBR warna Hitam dan cara mendorongnya adalah menempelkan kaki Terdakwa ke bodi sepeda motor Honda CRF yang di ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut sedangkan Peranan saksi adalah yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut dan mengambil dan menaiki sepeda Motor Honda CRF tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Honda CRF yang berwarna Hijau Hitam les kuning tersebut sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang hanya terkunci biasa saja.

- Bahwa tujuan saksi mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut adalah untuk di miliki dan akan dijual kembali dan uangnya akan di bagi dua namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak yang berwenang yaitu anggota kepolisian Sektor Matan Hilir Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. KAMARUDIN BUDIANTO BIN ABDUL KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya saksi mengambil yang berupa sepeda motor;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka : MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857 atas nama LUSIANA MARYANI masih dalam pembiayaan Kredit dan masih menjadi milik di PT. FIF Group selaku kreditur atas pembiayaan unit sepeda motor Tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor tersebut hilang dari Saksi LUSIANA, karena waktu itu Saksi Lusiana pernah claim asuransi kehilangan kepada pihak asuransi dan telah diganti kerugian yang diterima sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa STNK masih dipegang Saksi Lusiana sedangkan BPKB 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka : MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857 ada di PT.FIFGroup
- Bahwa Saksi LUSIANA MARYANI membayar Angsurang kepada PT.FIF sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 6 bulan dan DP Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa syarat untuk mengajukan claim asuransi kehilangan adalah laporan polisi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak asuransi dan terhadap Saksi LUSIANA MARYANI telah dilakukan pembayaran ganti rugi kehilangan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Surat Asuransi Astra Nomor 1909/EKS-MVCA/2W-CLM/SPC/X/2023 perihal Klaim Kendaraan Honda CRF Tahun 2023, Nomor Polisi KB6402GAB Nomor Polis 2308987198 atas nama LUSIANA MARYANI kejadian tanggal 10 Oktober 2023 berkas No 323011156;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil sepeda motor yang berada di Dusun manjau Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Kutai Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang berupa sepeda Motor Honda CRF tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 Sekitar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp



23.00 Wib. Di Manjau Desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat ;

- Bahwa Sepeda Motor Yang Terdakwa ambil tersebut jenis Honda CRF warna Hijau hitam dengan Les warna Kuning namun Plat sepeda Motor tersebut tidak terpasang.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik sepeda Motor Honda CRF yang berwarna Hijau Hitam les kuning tersebut yang Terdakwa ambil di Dusun Manjau Desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik sepeda motor Honda CRF warna hijau hitam les kuning yang Terdakwa ambil di acara musik di dusun Manjau desa laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut.

- Bahw Terdakwa mengambil sepeda Motor Honda CRF di Dusun Manjau tersebut Bersama teman Terdakwa yang bernama Saksi RAHMAD NOPRIYADI yang dilakukan secara bersama-sama mengambil sepeda motor Honda CRF warna Hijau Hitam yang berles warna kuning tersebut.

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Saksi RAHMAD NOPRIYADI tersebut bertemu di jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saksi RAHMAD NOPRIYADI bersama Terdakwa berbincang-bincang dan menyampaikan niatnya untuk menonton acara musik hiburan rakyat di dusun Manjau desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut setelah itu Saksi RAHMAD NOPRIYADI ikut dengan Terdakwa ke acara music tersebut dengan membonceng sepeda motor Terdakwa yang di bawa Terdakwa, Sepeda Motor Terdakwa tersebut adalah Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam dan setelah sampai ditempat Musik di Dusun Manjau Desa Laman satong tersebut Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI tersebut melihat ada sepeda Motor Honda CRF yang terparkir di tepi jalan kemudian Saksi RAHMAD NOPRIYADI menyampaikan keinginannya yaitu untuk mengambil sepeda motor Honda CRF yang terparkir ditepi jalan tersebut kemudian Terdakwa setuju dengan niat Saksi RAHMAD NOPRIYADI tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI tersebut Menyusun rencana yaitu Saksi RAHMAD NOPRIYADI bertugas mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut dengan mendorong atau menggeser sepeda motor tersebut beberapa meter dari tempat sebelumnya dan Terdakwa bertugas mengawasi sekeliling atau memantau keamanan sekitar setelah itu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp



Terdakwa mendorong sepeda motor honda CRF yang di naiki Saksi RAHMAD NOPRIYADI tersebut dengan menggunakan kaki yang di tempel di bodi motor honda CRF yang diambil tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat berjalan, Terdakwa mendorong sepeda motor Honda CRF yang dinaiki Saksi RAHMAD NOPRIYADI tersebut sampai di rumah Saksi RAHMAD NOPRIYADI tersebut di Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa peranan Terdakwa pada saat mengambil sepeda Motor Honda CRF tersebut adalah Menawasi keadaan sekitar dan mendorong sepeda motor CRF yang saat itu dinaiki Saksi RAHMAD NOPRIYADI tersebut, dengan menggunakan kaki dan saat itu Terdakwa menaiki sepeda motor Terdakwa yang dibawa dari rumah sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda CBR warna Hitam dan cara mendorongnya adalah menempelkan kaki Terdakwa ke bodi sepeda motor Honda CRF yang di ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut sedangkan Peranan Saksi RAHMAD NOPRIYADI adalah yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut dan mengambil dan menaiki sepeda Motor Honda CRF tersebut.

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Honda CRF yang berwarna Hijau Hitam les kuning tersebut sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang hanya terkunci biasa saja.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut adalah untuk di miliki dan akan dijual kembali dan uangnya akan di bagi dua namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak yang berwenang yaitu anggota kepolisian Sektor Matan Hilir Utara.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda Honda CRF yang berwarna Hijau Hitam les kuning tersebut di dusun Manjau Desa Laman satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan tersebut adalah Saksi RAHMAD NOPRIYADI;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. YOGA DARUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan memiliki sebuah sepeda motor CBR warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2928 IG yang dibeli saksi pada tahun 2019 dengan harga Rp 17.500.000 dari saudatra Sukriadi di Nanga Tayap;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah dibeli oleh Terdakwa yang juga adek saksi dengan cara diangsur, sehingga dalam keseharian motor tersebut dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka: MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857.
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka : MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2023 karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E197857 milik saksi LUSIANA MARYANI tanpa izin;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa 10 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat Di Tepi Jalan Manjau RT.003 RW. 002 Dusun Manjau Desa Laman Satong

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di Jalan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Siduk, Rt.009 RW.005, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa mengajak Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menonotn acara musik hiburan rakyat (pesta pernikahan) di RT.003 Rw.002 dusun Manjau desa Laman satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa berangkat pergi ke acara musik tersebut dengan berboncengan mengendarai 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka : MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589, dengan posisi Terdakwa yang membawa motor dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) di bonceng dibelakang, sesampainya di lokasi acara musik hiburan rakyat (pesta pernikahan) yang beralamat di RT.003 Rw.002 Dusun Manjau Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, sekira jam 23.00 wib dihari dan tanggal yang sama kemudian Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka: MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857 milik Saksi LUSIANA MARYANI yang saat itu sedang dipinjam oleh SAKSI KUSMAS IRAN terparkir ditepi jalan, kemudian Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyampaikannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyetujui niat Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengatur rencana yaitu Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang bertugas mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut dan Terdakwa tetap dimotor sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor tersebut yaitu Saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp



RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) mendekati dan mengecek motor Honda CRF tersebut terkunci atau tidak dan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya ketika keadaan sekitar dirasa aman dan setelah dicek Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) ternyata motor Honda CRF tersebut tidak terkunci, lalu Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut beberapa meter dari tempat sebelumnya, kemudian Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) menaiki/mengendarai motor Honda CRF tersebut dalam keadaan mati/tidak menyala, sedangkan pada saat yang bersamaan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan motor Honda CBR, lalu mendorong sepeda motor honda CRF yang di naiki Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan kaki yang di tempel di bodi motor honda CRF tersebut sehingga tersebut dapat berjalan dan Terdakwa mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut sampai rumah Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Saksi LUSIANA MARYANI selaku pemilik sepeda motor;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah), mengakibatkan Saksi LUSIANA MARYANI mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ANDRY HUDAYA PUTRA Bin DANG MIRAN tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambalnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

*Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian telah terungkap fakta hukum jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2023 karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E197857 milik saksi LUSIANA MARYANI tanpa izin;*

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa 10 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat Di Tepi Jalan Manjau RT.003 RW. 002 Dusun Manjau Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di Jalan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Siduk, Rt.009 RW.005, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa mengajak Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menonoton acara musik hiburan rakyat (pesta pernikahan) di RT.003 Rw.002 dusun Manjau desa Laman satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa berangkat pergi ke acara musik tersebut dengan berboncengan mengendarai 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka : MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589, dengan posisi Terdakwa yang membawa motor dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) di bonceng dibelakang, sesampainya di lokasi acara musik hiburan rakyat (pesta pernikahan) yang beralamat di RT.003 Rw.002 Dusun Manjau Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, sekira jam 23.00 wib dihari dan tanggal yang sama kemudian Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka: MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD11E1397857 milik Saksi LUSIANA MARYANI yang saat itu sedang dipinjam oleh Saksi KUSMAS IRAN terparkir ditepi jalan, kemudian Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyampaikannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyetujui niat Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengatur rencana yaitu Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang bertugas mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut dan Terdakwa tetap dimotor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor tersebut yaitu Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) mendekati dan mengecek motor Honda CRF tersebut terkunci atau tidak dan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya ketika keadaan sekitar dirasa aman dan setelah dicek Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) ternyata motor Honda CRF tersebut tidak terkunci, lalu Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut beberapa meter dari tempat sebelumnya, kemudian Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) menaiki/mengendarai motor Honda CRF tersebut dalam keadaan mati/tidak menyala, sedangkan pada saat yang bersamaan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan motor Honda CBR, lalu mendorong sepeda motor honda CRF yang di naiki Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan kaki yang di tempel di bodi motor honda CRF tersebut sehingga tersebut dapat berjalan dan Terdakwa mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut sampai rumah Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Saksi LUSIANA MARYANI selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah), mengakibatkan Saksi LUSIANA MARYANI mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E197857 milik saksi LUSIANA MARYANI tanpa izin kemudian memindahkannya dari tempat asalnya ke rumah Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) termasuk dalam pengertian dari unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada jumlah pelaku tindak pidana dalam suatu peristiwa dan pelaku tersebut bersekutu untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E197857 milik saksi LUSIANA MARYANI tanpa izin dilakukan oleh Terdakwa secara bersama sama dengan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) , yang mana Terdakawa memiliki peran untuk mengawasi keadaan sekitar dan mendorong sepeda motor hasil mengambil, sedangkan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) berperan orang yang mengambil sepeda motor tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa dalam mengambil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC, Warna Hijau Hitam les Kuning, dengan Nomor Polisi



KB. 6402 GAB. Nomor Rangka MH1KD111XPK398627 Dan Nomor Mesin KD11E197857 tersebut terdapat perbuatan saling pengertian dan Kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi RAHMAD NOPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) , dimana keduanya secara aktif mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pindah dari tempat asalnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka: MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diambil oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya, yang mana dalam hal ini sesuai alat bukti Surat Asuransi Astra Nomor 1909/EKS-MVCA/2W-CLM/SPC/X/2023 perihal Klaim Kendaraan Honda CRF Tahun 2023, Nomor Polisi KB6402GAB Nomor Polis 2308987198 atas nama LUSIANA MARYANI kejadian tanggal 10 Oktober 2023 berkas No 323011156 dan Keterangan Saksi LUSIANA MARYANI diperoleh fakta hukum jika Saksi LUSIANA MARYANI telah melakukan klaim asuransi terhadap sepeda motor tersebut, oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT FIF;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka: MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589

Oleh karena barang tersebut merupakan milik dari Terdakwa dan masih dipergunakan oleh Terdakwa untuk alat transportasi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDRY HUDAYA PUTRA Bin DANG MIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka: MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada PT FIF;

5.2 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka: MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., Josua Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Sedian

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp